



Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh;
2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21
3. Fotokopi KK;
4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang
5. KTP lama, untuk penggantian/KTP rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat menandatangani formulir permohonan KTP (F.1-21); dan 4. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Tanda Penduduk diketahui Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngawen

--
Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Ngawen

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Ngawen
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

1. secara tertulis melalui :

- Surat yang ditujukan kepada Camat Ngawen
- Kotak Pengaduan.

1. Telepon : 081904036743

2. Email : ngawen@gunungkidulkab.go.id

3. Website : ngawen.gunungkidulkab.go.id